

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRANSKON JAYA TBK**

**CODE OF CONDUCT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRANSKON JAYA TBK**

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Transkon Jaya Tbk ("**Perseroan**") tahun buku 2024 , dengan rincian sebagai berikut :

Hari/Tangga : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - Selesai
Tempat : ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta
Mekanisme : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan platform e-RUPS KSEI
Konferensi : AKSes dalam format Webinar Zoom
Media

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**")

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**");
4. Anggaran Dasar Perseroan;

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminology yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang

GENERAL PROVISIONS

This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Transkon Jaya Tbk ("**Company**") for the 2024 financial year, with the following details:

Day/Date : Friday, 23 May 2025
Time : 14.00 Western Indonesia Time ("WIB") - End
Venue : ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta
Mechanism : Electronical meeting, using KSEI e-GMS System
Media : AKSes in Zoom Webinar format
Conferencing

(here in after referred to ass the "**Meeting**")

REFRENCES AND LEGAL BASIS

1. The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended ("**Company Law**");
2. Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**");
3. Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 16/2020**");
4. The Articles of Association of the Company;

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. In accordance with Article 13 paragraph 13.1 of the Company's Articles of Association, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or are prevented from attending, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Commissioners or

hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat umum Pemegang Saham ("**Ketua Rapat**").

2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat atau diwakili dengan surat kuasa dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 29 April 2025 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo Rekening Efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 29 April 2025 sampai dengan Pukul **16.00 WIB** atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam sistem **eASY.KSEI**.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak

members of the Board of Directors are absent or prevented from attending, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a shareholder present at the General Meeting of Shareholders appointed from and by the participants of the General Meeting of Shareholders ("**Chairman**").

2. During the Meeting, Chairman shall be entitled to:
 - a. Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;
 - b. Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.
3. During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.

MEETING PARTICIPANTS

1. Shareholders who are entitled to attend at the Meeting and or to be represented by a power of attorney and to cast vote at the Meeting are those registered in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, April 29, 2025 at 16.00 WIB or the owner of the securities account balance in KSEI Collective Custody at the close of share trading at Stock Exchange of Indonesia on Tuesday, April 29, 2025 at **16.00 WIB** or their proxies who registered in the **eASY.KSEI** system.
2. Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.
3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are entitled to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not entitled to act as proxies at all if the authority is given electronically (**e-Proxy**).
4. Meeting participants who are not Shareholders of the Company and/or proxies of the Shareholders of the Company are invited guests who are present at the invitation of the Board of Directors of the Company and

mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

do not have the right to issue opinions, questions, including voting in the Meeting.

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 14.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau kuasa Para Pemegang Saham yang sah mewakili :

Untuk Mata Acara Ke-1 (satu) sampai Ke-5 lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- 3.. Bagi Pemegang Saham yang telah menguasai keahadirannya kepada Kuasa yang ditunjuk, maka Pemegang Saham tersebut tidak perlu hadir secara fisik maupun virtual di Rapat dan kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran fisik atau virtual dari Kuasanya tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui pemungutan suara secara elektronik ("**e-Voting**") sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem **eASY.KSEI**.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di platform conferencing yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan Mata Acara yang relevan.

ATTENDANCE QUORUM

1. In accordance with the provisions of point Article 14 paragraph 14.1 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid and can be held and take binding decisions if attended by the Shareholders or their legal proxies who represent:

For the 1st (first) to 5th Agenda, more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented.

2. The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.
3. If the Shareholders has granted their rights to their Proxies, such Shareholders are not required to be physically or virtually present at the Meeting and his/her attendance will only be noted by physical or virtual attendance of their Proxies.
4. In the event that the Shareholders or their Proxies have cast their votes through electronic voting ("**e-Voting**") before the Meeting is held in accordance with the prevailing laws and regulations, the Shareholders or their Proxies are considered valid to attend the Meeting.
5. Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through **eASY.KSEI** system.

QUESTIONS AND ANSWER

1. Qustions & Answer session will be available for every Agenda item of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.
2. Shareholders or their Proxies joining via conference can also participate and ask questions via chat room provided within the conferencing platform, by mentioning their name, share ownership, and which agenda.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Tiap Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan pembatasan untuk mengajukan pertanyaan hanya untuk yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang di bahas dalam 1 (satu) sesi saja dengan mengajukan 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap Mata Acara maksimum dalam waktu 10 (sepuluh) menit.</p> | <p>3. Each Shareholders and/or their Proxies are limited to ask question shall only be conducted for the matter related directly with the agenda which is being discussed in 1 (one) session by submitting maximum 3 (three) questions per Agenda item with a maximum time of 10 (ten) minutes.</p> |
| <p>4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.</p> | <p>4. After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will answer and/or respond to the said questions and/or comments in an orderly manner.</p> |
| <p>5. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p> | <p>5. In answering questions from Shareholders or their Proxies, the Chairman may ask the Board of Directors or other parties to provide further explanation.</p> |

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui:

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020, dan Pasal 14 ayat 14.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui:

Untuk Mata Acara Ke-1 (satu) sampai Ke-5 (lima) lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

4. Berdasarkan Pasal 14 ayat 14.8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "**Abstain**", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan seluruh mata acara Rapat.

RESOLUTINS AND VOTING PROCEDURE

1. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.
2. Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.
3. Resolutions will be adopted provided if it is approved by:

In accordance with the provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK No. 15/2020, and Article 14 paragraph 14.1 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting Decision is valid if approved:

For the 1st (first) to 5th (fifth) agenda, more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

4. Pursuant to Article 14 paragraph 14.8 the Company's Articles of Association, the Shareholder with legal voting rights who attends in the Meeting who is not casted the vote or abstain shall be considered to cast the same vote as the majority of the shareholders vote casted at the Meeting.
5. Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "**Abstain**" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.
6. Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation of all agenda of the Meeting.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui E-mail yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal *Recording Date*, hari Selasa, tanggal 29 April 2025 hingga Pukul 12.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih **"SETUJU"**, **"TIDAK SETUJU"**, atau **"ABSTAIN"** pada kolom yang tersedia.
4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs *Website* Perseroan atau *Website* KSEI.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Agggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 08 April 2025.
- b. Pengumuman Rapat pada tanggal 15 April 2025, antara lain dimuat dalam surat kabar harian Kontan, situs *Website* Bursa Efek Indonesia, situs *Website* KSEI, dan situs *Website* Perseroan.
- c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 April 2025, antara lain dimuat dalam situs *Website* Bursa Efek Indonesia, situs *Website* KSEI, dan situs *Website* Perseroan.

ELECTRONIC VOTING

1. Shareholders and/or their Proxies who have registered through the eASY.KSEI system will obtain a link via E-mail that has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.
2. Shareholders and/or their proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on the platform from the Recording Date, Tuesday, April 29 2025 until 12.00 WIB and Thursday, May 22, 2025 until the opening of each agenda items that require voting at the Meeting.
3. Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting **"AGREE"**, **"NOT APPROVE"**, or **"ABSTAIN"** in the available column.
4. Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will assist as necessary.
5. The procedure for voting electronically can be seen on the Company's Website or KSEI Website.
6. At the end of the voting, the Notary will read the results of the voting to the Meeting participants.

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company's Articles of Associations, as follows:

- a. Notification of the Meeting Agenda to the Financial Services Authority on April 08, 2025.
- b. Announcement of the Meeting on April 15, 2025, was published in the Kontan daily newspaper, the Indonesia Stock Exchange Website, KSEI Website, and the Company's Website.
- c. The invitation for the Meeting on April 30, 2025 was published in the Indonesia Stock Exchange Website, KSEI Website, and the Company's Website.

LAIN – LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Balikpapan, 30 April 2025
PT Transkon Jaya Tbk
Direksi

OTHERS

Shareholders and/or Proxy Shareholders who are attend in electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least thirty (30) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Balikpapan, April 30 2025
PT Transkon Jaya Tbk
Board Of Directors